



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam itsbat nikah antara:

██████████ **BINTI** ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████
██████████, umur 37 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ██████████, Gampong ██████████
██████████, Kecamatan ██████████, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. **Pemohon.**

Melawan

██████████ **BIN** ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████, ██████████, umur 51 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Dusun ██████████, Gampong ██████████
██████████, Kecamatan ██████████, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. **Termohon.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon yang bernama █████ binti █████ telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama █████ bin █████ pada hari Kamis tanggal █████ di Gampong █████, Kecamatan █████ Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, bertindak sebagai wali nikah adalah █████ (Paman Kandung dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi saksi nikah adalah █████ (Alm) dan █████ (Alm) dengan Mahar sebanyak Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.1 █████, jenis kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal █████, umur 13 tahun;
 - 1.2 █████, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhoksumawe, tanggal █████, umur 10 tahun;;
2. Bahwa antara Pemohon dan █████ bin █████ (suami Pemohon) tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan █████ bin █████ berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024, almarhum █████ bin █████ meninggal dunia di Lhokseumawe berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: █████;
5. Bahwa Termohon █████ bin █████ adalah abang kandung dari almarhum █████ bin █████;
6. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum █████ bin █████ tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan █████ Kota Lhokseumawe;



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan [REDACTED] bin [REDACTED] dengan Pemohon [REDACTED] binti [REDACTED] yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal [REDACTED] [REDACTED] di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 09 Juli 2024 Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan Itsbat Nikahnya yang telah diajukannya pada tanggal tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 155/Pdt.G/2022/MS.Lsm. pada tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan para Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga Pemohon dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 09 Juli 2024 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Lsm. pada tanggal 02 Juli 2024;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Lsm. 02 Juli 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Lsm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Drs. Zulfar sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs.Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Halaman. 5 dari 6 Hal. Penetapan No 155/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Hakim Anggota

Drs.Ramli,M.H

Hakim Anggota

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti

Drs.Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 9.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)